

Optimalisasi Pengembangan Energi
Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
dengan Penguatan Daerah
(Konsepsi Proporsionalitas Pembagian
Kewenangan Pemerintah Pusat dan
Daerah)

Dr. Indah Dwi Qurbani, SH, MH
(Dosen FH UB dan Ketua Pusat Kajian Hukum
Pertambangan dan Hukum Energi FH UB)

Urgensi

- Energi baru dan terbarukan merupakan aset dan potensi utama beberapa daerah yang perlu dikembangkan dalam mendukung pembangunan wilayah.
- Pengelolaan dan penggunaan energi baru dan terbarukan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestariannya.
- Pendayagunaan energi baru dan terbarukan harus memperhatikan tiga aspek utama yakni mendukung pembangunan daerah, berperan dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia sebagai modal sosial dan mengembangkan serta melestarikan energi baru dan terbarukan sebagai aset dan potensi daerah.

Makna Kewenangan

- Makna kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu. (Menurut Philipus M. Hadjon, “ wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. F.P.C.L. Tonner berpendapat “*Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overheid en te scheppen*” (kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara).

Ketentuan Umum : Definisi

- energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
- Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.
- Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.
- Energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi tak terbarukan.

Materi Muatan

- pengaturan energi, terdiri dari penguasaan dan pengaturan sumber daya energi;
- cadangan penyangga energi untuk menjamin ketahanan energi nasional;
- keadaan krisis dan darurat energi, serta harga energi;
- kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengaturan di bidang energi;
- kebijakan energi nasional, rencana umum energi nasional, dan pembentukan dewan energi nasional;
- hak dan peran masyarakat dalam pengelolaan energi;
- pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan di bidang energi;
- penelitian dan pengembangan di bidang energi.

Potensi Daerah

- Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur juga juga memiliki berbagai potensi energi sebagai energi alternatif pengganti energi fosil pada masa mendatang, antara lain: panas bumi, tenaga air, ombak dan arus laut, tenaga angin, tenaga surya, biomassa, biogas dan sumber energi dari berbagai tumbuhan (*biofuel*), namun sampai saat ini, belum dikelola dengan baik untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyediaan energi daerah. Oleh karenanya, tantangan ke depan adalah bagaimana mewujudkan kondisi ketahanan energi guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kab/ Kota
	Energi Baru Terbarukan	Penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi Pelelangan wilayah kerja panas bumi Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah provinsi	Penerbitan Izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kab/ kota dalam 1 provinsi	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/ kota

Regulasi

- Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa; “Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :
 - Kelautan dan perikanan;
 - Pariwisata;
 - Pertanian;
 - Kehutanan;
 - Energi dan sumber daya mineral;
 - Perdagangan;
 - Perindustrian; dan
 - Transmigrasi.

Regulasi

- Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi mengamanatkan bahwa pemanfaatan energi dilakukan dengan :
Pertama, mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya energi;
- *Kedua*, mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan; dan
Ketiga, memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber energi.

Perkembangan Regulasi

- Pasal 41 UU Cipta Kerja : Perubahan dalam UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
- Pasal 4 : (2) Penguasaan Panas Bumi oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemda provinsi dan pemkab/kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan prinsip pemanfaatan.

Ketentuan Pembentukan Peraturan Delegasi

- Pasal 15 : ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, termasuk harga energi panas bumi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Strategi

- Strategi pengelolaan dan pembangunan energi daerah diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan yaitu agar sektor energi dapat mandiri dalam pendanaan, efisien dalam pengusahaan dan transparan dalam pengaturan.
- Pemerintah daerah maupun pusat menetapkan kebijakan keenergian yang didasarkan atas proses perencanaan neraca energi yang telah disusun.
- Daerah sudah harus memikirkan strategi yang tepat dalam pengelolaan energi di daerahnya dengan mempertimbangkan aspek teknis, hukum dan sosial ekonomi. (Pasal 18 terkait Rencana Umum Energi Daerah-UU tentang Energi)
- Kebijakan Pengelolaan Keenergian Pemerintah Daerah harus menggambarkan arah dan tujuan yang berkaitan dengan harga/tarif regional, pola investasi yang diterapkan daerah, perkembangan dan penanganan *captive power* di sektor industri dan kebijakan yang berkaitan dengan *Demand Side Management* (DSM), serta perkembangan energi di perdesaan.

Penutup/Biodata

- Nama : Dr. Indah Dwi Qurbani, SH, MH
- Email : indah.qurbani80@ub.ac.id
- Wa : 081334750377
- Jabatan : - Dosen HTN FH UB/Ketua Departemen HTN FH UB;
- Ketua Pusat Kajian Hukum Pertambangan dan Hukum Energi FH UB.